

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: 58/Kpts-II/2001

Tentang

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH/INSTANSI LAIN****MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada Departemen Kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa laporan hasil inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara menyatakan barang milik/kekayaan negara tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit swet Staatblad tahun 1925 Nomor: 448) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor: 9 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteit swet Staatblad (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor: 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2860);
2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor: 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor: 234/M tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Nomor: 157 tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor: 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 225/KMK/V/4/71 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Surat Persetujuan Menteri Keuangan tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Nomor: S-829/A/2001 tanggal

1 Maret 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN.**

Pertama : Menghapus Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) sebagaimana Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KM dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain kecuali Peralatan dan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan dan eks Gedung Kantor Wilayah Departemen Kehutanan selain eks Gedung Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur dengan lokasi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. D.I. Aceh | LHI Nomor: Lap-09.03.00-7595/PW.01.4/2000; |
| 2. Sumatera Utara | LHI Nomor: Lap-02.00.02-925x/PW.02.2/2000; |
| 3. Sumatera Barat | LHI Nomor: Lap-02.00.01-3910/PW.03.4/2000; |
| 4. Riau | LHI Nomor: Lap-09.03.00-288/PW.04.3.2000; |
| 5. Sumatera Selatan | LHI Nomor: Lap-6164/KMN/PW.07/2000; |
| 6. Jambi | LHI Nomor: Lap-02.00.02-340/PW.05.2/2000; |
| 7. Bengkulu | LHI Nomor: Lap-2889/PW.06.3/2000; |
| 8. Lampung | LHI Nomor: Lap-02.00.01-272a/PW.08.2/2000; |
| 9. DKI Jakarta | LHI Nomor: Lap-02.00.01-6937/PW.09.4/2000; |
| 10. Jawa Barat | LHI Nomor: Lap-02-00.00-11848/PW.10.4/2000; |
| 11. Jawa Tengah | LHI Nomor: Lap-02-00.03-10.254/PW.11.3/2000; |
| 12. Jawa Timur | LHI Nomor: Lap-02-00.01-0863/PW.13.4/2000; |
| 13. D.I. Yogyakarta | LHI Nomor: Lap-02.00.01-254/PW.12.2/2000; |
| 14. Kalimantan Barat | LHI Nomor: Lap-02.00.01-11A/PW.14.3/29/IKMN/2000; |
| 15. Kalimantan Tengah | LHI Nomor: Lap-02.00.03-045/PW.16.7/2000; |
| 16. Kalimantan Timur | LHI Nomor: Lap-02.00.03-96A/PW.17/IKMN/2000; |
| 17. Kalimantan Selatan | LHI Nomor: Lap-02.00.03-033/PW.16.7/2000; |
| 18. Sulawesi Utara | LHI Nomor: Lap-02.00.01-3236/PW.18.2/2000; |
| 19. Sulawesi Tengah | LHI Nomor: Lap-02.00.01-172/PW.20.2/2000; |
| 20. Sulawesi Tenggara | LHI Nomor: Lap-02.00.01-172/PW.20.2/2000; |
| 21. Sulawesi Selatan | LHI Nomor: Lap-02.00.01-7566/PW.21.4/2000; |
| 22. Bali | LHI Nomor: Lap-04.02.00-4902/PW.22.2/2000; |
| 23. Nusa Tenggara Timur | LHI Nomor: Lap-02.00.00-4329/PW.24.3/2000; |
| 24. Nusa Tenggara Barat | LHI Nomor: Lap-04.02.00-4900/PW.22.2/2000; |
| 25. Irian Jaya | LHI Nomor: Lap-02.00.01-118/PW.26.2/2000. |

KEDUA : Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara ini agar ditindak lanjuti oleh:

1. Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ata nama Menteri Keuangan untuk melakukan penyerahan BM/KN Departemen Kehutanan kepada Gubernur/Pimpinan Instansi lain di lingkungan Propinsinya;
2. Menteri Kehutanan dengan melakukan penyerahan BM/KN Departemen Kehutanan kepada Pimpinan Instansi Lain di Pusat.

KETIGA : Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima BM/KN dengan dilampiri Laporan Hasil Inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.

KEEMPAT : BM/KN yang telah dihapus, dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen Kehutanan dan dicatat dalam buku/daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah/Instansi Lain masing-masing dan menjadi milik Pemerintah Daerah/Instansi Lain tersebut.

Keputusan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki seperlunya.

SALINAN Keputusan Menteri Kehutanan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah);
3. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2001

**An. MENTERI KEHUTANAN
SEKRETARIS JENDERAL**

S U R I P T O, S H

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO